

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang ada di Indonesia diketahui sangat berlimpah, dan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan jika seluruh kekayaan alam yang terkandung di bumi dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat semata.¹ Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tersebut, salah satunya digunakan oleh negara untuk membantu pembangunan baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Namun status a quo melalui paradigma ekonomi global, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia saat ini hanya banyak dieksploitasi dan mengabaikan akibat yang ditimbulkan dan kemudian menyebabkan masalah ekologis. Eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi pada saat ini juga banyak korporasi yang berlomba-lomba melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, dengan adanya fenomena masalah lingkungan hidup maka negara hadir dalam memberikan kepastian hukum melalui lahirnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lingkungan merupakan segala sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan perorangan, kepentingan korporasi,

¹ Yohana Widya Oktaviani, Aullia Vivi Yulianingrum" Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi" Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. Hlm 175-176.

kepentingan rakyat atau bahkan kepentingan lingkungan tersebut. Namun, patut disayangkan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi kepentingan yang dikalahkan dengan kepentingan lainnya, tentu saja hal ini bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Masalah terkait dengan lingkungan tidak hanya dapat diselesaikan dengan pemberlakuan UU dan dedikasi saja. Tetapi dalam hal penetapan dari UU yang berisi terkait dengan instrumen hukum yang perlu diuji dan disesuaikan berdasarkan pelaksanaan (*uitvoering* atau *implementation*).

Pada hakekatnya pemerintah terlebih dahulu melakukan penetapan tujuan yang akan dicapai, dengan catatan bahwa dalam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan harus dibarengi dengan tindak lanjut dari petunjuk melalui sebuah proses penetapan dari tujuan yang hendak dicapai supaya dapat ditaati oleh masyarakat. Mengingat pentingnya baku mutu lingkungan sebagai pedoman terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara kongret. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan guna pelestarian dari fungsi lingkungan berupa penerapan kebijakan sistematis, penggunaan, keberagaman, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan proses pengendalian lingkungan hidup yang berdasar terhadap pengelolaan ekologi. Dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan dari pengelolaan lingkungan hidup harus didasari dengan cara pandang yang universal dengan tujuan atau misi yang jelas dan program-program nyata yang memiliki ²nilai manfaat dalam rangka mewujudkan kebijakan program dalam melakukan pengelolaan ekologi melalui

Undang-undang nomor 32 tahun 2009

paradigma, mengintegrasikan ancaman terhadap pelaksanaan dari hak asasi, demokrasi dan juga ekologi yang berbentuk kelestarian fungsi alam semesta yang dapat menunjang ketahanan terhadap kehidupan dan ekosistem dunia. Pada saat ini kasus terkait dengan lingkungan hidup menjadi masalah yang pelik dan belum bisa diselesaikan. Dalam ketentuan.

Pasal 1 angka 14 UUPPLH berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sedangkan dalam hal kerusakan lingkungan yang dimaksud dengan perubahan secara langsung maupun tidak langsung pada keadaan hayati maupun ekosistem yakni dilampauinya baku mutu, sehingga dalam hal ini harus dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian dapat meningkatkan kelestarian lingkungan yang masif dan melalui kebijakan yang memiliki manfaat secara nasional dengan tujuan sebagai upaya pengamanan dan pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan berdasarkan asas dan konsekuen mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan guna tercapainya kepastian hukum terhadap perlindungan dan kemanfaatan atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat dimanifestasikan.

Dalam ketentuan Pasal 67 UUPP LLH berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. mengatur

terkait dengan kehurstian bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memelihara “ kelestarian ekosistem sebagai fungsi lingkungan hidup dan menjaga serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Bahwa dalam Pengelolaan lingkungan hidup hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan pengelolaan limbah maupun pemulihan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh korporasi melalui para pengurus. Dalam melakukan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat dilakukan dengan preventif dan represif, dimana preventif merupakan penegakan hukum yang terjadi sebelum dilaksanakannya pelanggaran dari tindakan perusakan lingkungan berupa pemberian izin terhadap badan usaha, dengan demikian maka para pemberian izin atau instansi terkait dapat menindak lanjuti apakah kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan dampak sosial maupun dampak lingkungan yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan. Sedangkan penegakan hukum dengan represif yakni penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Namun tentu saja dalam melakukan penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan mengingat jika terjadi pencemaran, maka penegakan hukum secara represif akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan dapat merugikan banyak pihak. Terkait dengan sanksi hukuman yang ada dalam UUPPLH, yaitu seseorang atau badan hukum yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi hukum pidana, perdata, maupun administrasi.

Pasal 98 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Jika terdakwa yang melakukan tindak pidana adalah korporasi maka berdasarkan menyatakan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) berbunyi “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.

Tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 118 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau,
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak membedakan ancaman sanksi pidana bagi pelaku adalah pidana denda sedangkan pidana tambahan yang di jatuhkan terhadap korporasi yaitu sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku. Pidana denda diatur pada Pasal 28 dan 29 Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 yang menyatakan:

Pasal 28:

1. Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
3. Jika terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29:

1. Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
3. Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proporsional.
4. Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016. Pasal 30 menyatakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 31 ayat (1) menyatakan: Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum

tetap. Ayat (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 32 ayat (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ayat (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu).

Pasal 33, Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu adanya kajian kritis terhadap penerapan sanksi pidana tambahan bagi pemulihan lingkungan, akibat kegiatan usaha korporasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menguraikan “Deskripsi Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Kelapa Sawit Olhe Korporasi (Studi Kasus Nomor 256/Pid. Sus/2021/Pn. Rengat)”

TABEL

“DESKRIPSI TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN KELAPA SAWIT OLHE KORPORASI (Studi Kasus Nomor 256/Pid. Sus/2021/Pn. Rengat)”

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	Nomor 256/Pid.Sus/PN Rgt	Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA, yang diwakili oleh saudara JEONG SEOK KANG anak dari Mr. KANG, Direktur Utama PT..	1. pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2009,	1) Menyatakan Terdakwa. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa, bersalah melakukan Tindak Pidana ”Sebagai	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT.Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa,	Blm inkracht

			tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang- Undang Nomor: 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan	badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau pasakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	bertindak untuk dan atas nama terdakwa, bersalah melakukan Tindak Pidana ”Sebagai badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Gandaerah
--	--	--	---	--	---

		Lingkungan Hidup	sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp8.000.000.000, 00 (delapan milyar rupiah); 3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr.	Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp8.000.000.000, 00 (delapan milyar rupiah); 3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr.
--	--	---------------------	--	---

			Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar (lima ratus delapan puluh hektar), dengan biaya sebesarRp208.848.730.000, 00 (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empatpuluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);	Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar (lima ratus delapan puluh hektar), dengan menyetorkan kepada Negara biaya sebesar Rp208.848.730.000, 00 (dua ratus delapan milyar, delapan ratus	
--	--	--	--	---	--

				empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); 4. Menyatakan Barang Bukti berupa : • 1 (satu) lembar Peta Situasi dan Informasi Koordinat Pilar Batas PT. Gandaerah Hendana; • 1 (satu) lembar Peta Tahun Taman PT. Gandaerah Hendana; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar	empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); 4. Menyatakan Barang Bukti berupa : Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Situasi dan Informasi Koordinat Pilar Batas PT. Gandaerah Hendana; Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Tahun Taman PT. Gandaerah Hendana; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 92/HGU/BPN/97
--	--	--	--	---	---

				Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan	tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;	
--	--	--	--	--	--	--

				Pertanahan Nasional Nomor: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1222/IX/200	Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1222/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Putra Lirik Domas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu; Fotocopy berupa 1 (satu)
--	--	--	--	--	--

				7 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Putra Lirik Domas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu; Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah	exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1221/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Sumatra Unggul Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu; Mahkamah Agung Republik
--	--	--	--	--	--

				Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1221/IX/2007 7 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Sumatra Unggul Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;	Indonesia Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1220/IX/2007 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Sentosa Asih Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri
--	--	--	--	---	---

			Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1220/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Sentosa Asih Makmur kepada Kepala Kantor	Hulu; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 01 Prop. Riau, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kecamatan Kuala Kampar, Kerumutan, Desa/ Kelurahan Kerumutan; Mahkamah Agung Republik Indonesia Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 02 Prop. Riau, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kecamatan	
--	--	--	--	---	--

				Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 01 Prop. Riau, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kecamatan Kuala Kampar, Kerumutan, Desa/ Kelurahan Kerumutan; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar	Pangkalan Kuras, Ukui, Desa/ Kelurahan Ukui II; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 16 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko Banjar Balam S. Libo Tigo dan Lb. Sari V; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 18 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri	
--	--	--	--	--	--	--

				Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 02 Prop. Riau, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, ukui, Desa/ Kelurahan Ukui II; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 16 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan	Hulu, Kecamatan Pasir Peny, Ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 14 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Peny, Ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 21 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Lirik, Desa/ Kelurahan Redang Seko; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan kepala Badan Pelayanan	
--	--	--	--	--	---	--

			PasirPenyu, ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko Banjar Balam S. LiboTigo dan Lb. Sari V; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 18 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, ukui, Desa/ KelurahanRedang Seko;	Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor; Kpts.10/ BP2T IR/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Gandaerah Hendana; Fotocopy berupa 1 (satu) lembar Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0202159 tanggal 18 Desember 2017 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gandaerah Hendana; Fotocopy berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-435.HT.01.01.Th.89 tanggal 14 Januari 1989 tentang Persetujuan Aktapendirian Perseroan Terbatas PT.
--	--	--	--	--

			• Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 14 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 21 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu,	Gandaerah Hendana; Mahkamah Agung Republik Indonesia Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH. DIK Nomor -257- tanggal 24 Agustus 1988 tentang Salinan Tambahan Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana berkedudukan di Jakarta; 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Notaris Lisnawati, SH Nomor: 04-07 April 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana: Perihal perubahan PMDN ke PMA; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT Hamler, SH., MH.,
--	--	--	---	---

			Kecamatan Lirik, Desa/ Kelurahan RedangSeko; Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor; Kpts.10/ BP2T-IR/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Gandaerah Hendana;	MKn Nomor : 78 tanggal 29 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana; Mahkamah Agung Republik Indonesia Fotocopy salinan Akte perubahan terakhir pernyataan keputusan rapat PT. Gandaerah Hendana tanggal 23 Desember 2019; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan; Fotocopy
--	--	--	---	--

			- Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0202159 tanggal 18 Desember 2017 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gandaerah Hendana; - Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman RI	berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: KPTS.04/KP/ IV/ 1994 tanggal 16 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT. Gandaerah Hendana; Fotocopy berupa 1 (satu) lembar Surat Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 2741/CM.8/95 Agustus 1995 perihal Keterangan lokasi perkebunan PT. Gandaerah Hendana; Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Surat Sekretaris Jenderal
--	--	--	---	--

				Nomor : 02-435.HT.01.01.Th. 89 tanggal 14 Januari 1989 tentang Persetujuan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Gandaerah Hendana; 17) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH. DIK Nomor - 257- tanggal 24 Agustus 1988 tentang Salinan	Departemen Kehutanan Nomor: 636/ II/2001 tanggal 01 Mei 2001 Perihal Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana; 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001; 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Pemantauan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan	
--	--	--	--	--	---	--

			Tambahan Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana berkedudukan di Jakarta; 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris LISNAWATI, SH Nomor: 04-07 April 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana: Perihal perubahan PMDN ke PMA; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar	Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001; Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001; 1 (satu) berkas fotocopy Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001; 1 (satu) exemplar fotocopy
--	--	--	--	---

			Notaris dan PPAT HAMLER, SH., MH., MKn Nomor : 78 tanggal 29 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana; • Fotocopy salinan Akte perubahan terakhir pernyataan Keputusan rapat PT. Gandaerah Hendana tanggal 23 Desember 2019; • Fotocopy yang dilegalisir berupa 1	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; 806/ Kpts-II/ 1993 tanggal 30 November 1993 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S.Jelutung S.Merbau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet, Karo dan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Gandaerah Hendana; Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/ DPMPTSP/ IL/ 13 tanggal 17 Juni 2019 Tentang Izin Lingkungan	
--	--	--	--	--	--

			(satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan; Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: KPTS.04/KP/IV/ 1994 tanggal 16 April	Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Kabupaten Pelawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau An. PT. Gandaerah Hendana; 1 (satu) exemplar fotocopy Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Nomor: 025-SOP-ISP tanggal 02 Januari 2014; Ma 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Juli 2019; 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Agustus
--	--	--	--	--

			1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT. Gandaerah Hendana; Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 2741/CM.8/95 Agustus 1995 perihal Keterangan lokasi perkebunan PT.	2019; 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan September 2019; 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Desember 2019; Tetap terlampir dalam berkas; 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--

				Gandaerah Hendana; Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor: 636/ Menhut II/2001 tanggal 01 Mei 2001 Perihal Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit PT.	
--	--	--	--	---	--

					Gandaerah Hendana; • 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Rencana Pengelolaan • Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001; • 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Rencana Pemantauan
--	--	--	--	--	---

[illegible]

				Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001; • 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001; • 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor;		
--	--	--	--	--	--	--

				806/ Kpts-II/ 1993 tanggal 30 November 1993 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S. Jelutung-S. Merbau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet, Karo dan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Gandaerah Hendana • 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Keputusan KepalaDinas			
--	--	--	--	--	--	--	--

					Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/ DPMPTSP/ IL/ 13 tanggal 17 Juni 2019 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau An. PT. Gandaerah Hendana;				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				• 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Nomor: 025-SOP-ISP tanggal 02 Januari 2014; • 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Juli 2019; • 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Laporan		
--	--	--	--	---	--	--

				Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Agustus 2019; • 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan September 2019 • 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan	

				Desember 2019; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);				
2.	Nomor: 640/PID.B/LH/2021/PT PBR						MENGADILI-- 1) Mengabulkan permohonan banding dari terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA; 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN	Blm inkracht

					Rgt tanggal 10 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI: • Menyatakan terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA tidak terbukti secara sah dan • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama atau kedua; • Membebaskan terdakwa oleh karena
--	--	--	--	--	---

					itu dari segala dakwaan; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;	
3.	Nomor 4991 K/Pid.Sus-LH/2022				MENGADILI: 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM	Inkracht

					PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU tersebut: 2) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;	
--	--	--	--	--	--	--

SUMBER DATA: “DIREKTORI PUTUSAN MA

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Kelapa Sawit Oleh Korporasi (Studi Kasus Nomor 256/Pid. Sus/2021/Pn. Rengat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi.
- b. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana untuk mengetahui **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Kelapa Sawit Oleh Korporasi” (Studi Kasus Nomor 256/PID.sus/Pn Rengat)**

b. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan oleh korporasi
4. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Memorandum

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : Dede Sofian Halim Dima
NIM : 18310241
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi tentang penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan.
Rumusan Masalah : Mengapa putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan ada yang di putus pembedanaan dan ada yang di putus bebas?
- 2) Nama : Yabes Aryanton Taosu
NIM : 20310015
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi Motif tentang modus dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan
Rumusan Masalah :
 1. Apa menyebabkan motif pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan?
 2. Bagaimana cara modus pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan?
 3. Apa akibat hukum terhadap pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan?
- 3) Nama : Marni Uru Emu
NIM : 18310319
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi tentang penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana budidaya perkebunan.
Rumusan Masalah : “Mengapa hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana budidaya perkebunan?”.
- 4) Nama : Rambu Ensi Lidia Loda Mulla
NIM : 18310112

Asal PT/Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi	:	Deskripsi tentang motif modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana memanen hasil perkebunan kelapa sawit secara ilegal.
Rumusan Masalah	:	“Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana memasarkan hasil perkebunan?”
5) Nama	:	Desmon foeH
NIM	:	18310131
Asal PT/Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi	:	Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum membuka lahan dengan cara membakar.
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar? 2. Bagaimana modus melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar? 3. Bagaimana akibat dan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar terhadap korban dan warga masyarakat?

E. Metode Penelitian

1 Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang, alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana dan hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan lahan kelapa sawit oleh korporasi.

2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3 Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian yakni:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah: Alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana dan hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*Independent Variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan hakim terhadap tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi.

4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Undang- Undang peraturan mahkamah agug republik indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana.

2) Putusan pengadilan

- Putusan No. 256/Pid.Sus/2021/Pn. Rengart
- Putusan No. 640/Pid.B/LH/2021/PT. Pekan Baru
- Putusan No. 4991 K/Pid.Sus/LH/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S. H., M.L.L,2024, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, hlm. 13.

sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

6 Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.⁴

⁴ Ibid., hlm.13